

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun Sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Abu Hanifah adalah mengembalikan harta yang di curi seperti semula kepada pemiliknya, karena kewajiban mengembalikan didasarkan kepada hak pemilik bukan kepada pengampunan.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam meletakkan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur dengan menggunakan metode *istinbath al istihsan* dengan nash. Menggunakan nash spesifik (*juz'iy*) yang ada, yang berlawanan dengan kaidah-kaidah pokok (*al-ushul*) atau kaidah-kaidah umum (*al-qawaid al-kulliyah*) yang dihasilkan dengan cara *istinbath*.
3. Sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Imam Abu Hanifah ditinjau dari hukum pidana Islam adalah jika pencuri masih di bawah usia mukallaf, Imam Abu Hanifah menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun, maka anak kecil yang mencuri ia tidak bisa dikenai hukuman, anak kecil yang mencuri, dia hanya di didik (pengajaran).

Pengajaran terhadap anak dibawah umur dilaksanakan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek dan *washiy*. Seorang ibu dapat memberikan pengajaran, jika ia menjadi *washiy* atas anak kecil atau menjadi pengasuh dan pemeliharannya ketika suami sedang berpergian. Selain keadaan tersebut menurut pendapat yang *rajih* (kuat), ibu tidak memiliki hak tersebut.

B. Saran

1. Hukum Pidana Islam atau Fiqih Jinayah merupakan bagian dari syari'at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau Ulil Amri.
2. Rasulullah melarang para Hakim untuk memberikan hukuman pada terdakwa pelaku jarimah ta'zir melebihi hukuman had atau untuk jarimah yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah. Karena sesungguhnya hukuman jarimah ta'zir ditujukan untuk mendidik agar pelaku tidak melanggar perbuatannya kembali.
3. Orang tua harus mendidik dan mengajarkan anak-anak dari sejak dini pengetahuan akidah dan pengetahuan agama kepada anak-anak agar tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan kriminal (*jinayah*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.